

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul: **Cerai Gugat Istri Kepada Suami *Ghaib* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Februari 2023

AMIRUL AJIJ
NIM: 171110061

ABSTRAK

Nama: **Amirul Ajij**, NIM: **171110061**, Judul Skripsi: ***Cerai Gugat Istri Kepada Suami Ghaib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)***, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 1443 H/2023 M.

Kasus cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Serang mengalami kenaikan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 berjumlah 1.126 perkara, tahun 2019 berjumlah 308, tahun 2020 berjumlah 319, tahun 2021 berjumlah 329 perkara, sedangkan tahun 2022 berjumlah 170 perkara. Perkawinan itu dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Maka dari itu tujuan dari perkawinan yaitu untuk menata keluarga yang saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, demokrasi, dan keadilan.

Perumusan masalahnya adalah: Analisis Menceraikan Suami *ghaib* di Pengadilan Agama Serang? Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang? Analisis Kedudukan Hukum Suami yang *ghaib* kemudian kembali kepada Istri yang telah melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang?.

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Analisis menceraikan Suami *ghaib* di Pengadilan Agama Serang, Untuk mengetahui Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang, Untuk menganalisis Kedudukan Hukum Suami yang *ghaib* kemudian kembali kepada Istri yang telah melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus lapangan, dengan metode pendekatan studi yuridis empiris bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data di analisis secara deskriptif dan induktif.

Hukum mengajukan cerai *ghaib* ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 gugatan perceraian diajukan oleh suami, istri kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi setelah lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan dalam pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman penggugat istri, terkecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin bersama. Perceraian yang disebabkan baik karena alasan suami yang *mafqud* maupun *ghaib* harus diajukan ke Pengadilan Agama. Kenapa istrinya sampai melakukan cerai gugat *ghaib* karena seorang istri membutuhkan adanya suatu kejelasan dalam rumah tangganya. Apabila suaminya tidak terima dengan gugatan yang di jatuhkan oleh istrinya maka seorang suami boleh mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan syarat akta cerai tersebut jatuh dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari atau dua minggu.

Keyword: cerai gugat suami ghaib Pengadilan Agama Serang



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth.

Lamp :

Dekan Fakultas Syariah

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasah**

UIN SMH Banten

a.n. Amirul Ajij

Di –

NIM : 171110061

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas **Nama Amirul Ajij, NIM: 171110061**, dengan judul skripsi: **Cerai Gugat Istri Kepada Suami *Ghaib* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi sidang *Munaqasah* pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.

NIP:195602081992031001

Nita Anggraeni, M.Hum

NIP: 198206062011012014

PERSETUJUAN

**CERAI GUGAT ISTRI KEPADA SUAMI *GHAIB*
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SERANG),**

Oleh :

AMIRUL AJIJ
NIM : 171110061

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.
NIP:195602081992031001


Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum
NIP: 198206062011012014

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Amirul Ajj**, Nim: **171110061** yang berjudul *Cerai Gugat Istri Kepada Suami Ghaib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)*, telah diajukan dan disidangkan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Juni 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP:196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP: 199104052019031019

Anggota-anggota

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H., M.M.
NIP: 196508021992031001

Penguji II



Eka Julaiha, S.Ag., MA.
NIP: 197003162000032003

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.
NIP:195602081992031001

Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum
NIP: 198206062011012014

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini Ku persembahkan Untuk Ayahanda,

Ibu dan keluarga tercinta...

Bapak H Tato Subrata dan Mamah HJ. Rosimah yang selama ini selalu memberikan motivasi, semangat, mengarahkan, mendidik, membiayai, mendukung, mendo'akan serta memberikan nasihat-nasihat yang istimewa untuk penulis dari kecil sampai sekarang, sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan tepat waktu.

"Jazakumullah katsiran"

MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.” Q.S Al-Baqarah:229

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis yang bernama Amirul Ajjil dilahirkan di Kadu manggu, Pandeglang-Banten pada tanggal 17 April 1998. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua yang bernama Bapak H. Tato subrata dan Mamah HJ. Rosimah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Mandalasari 2 Tahun 2010, Kemudian Penulis melanjutkan sekolah nya ke MTS Pondok Pesantren Manahijussadat Lebak - Banten, dan MA Pondok Pesantren Taajul ulum Pandeglang, Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa di UIN SMH Banten, penulis sempat mengikuti organisasi eksternal di organisasi PERMAHI (Perhimpunan mahasiswa Hukum Indonesia) di UIN SMH Banten, dan penulis pernah menjabat sebagai anggota DPC PERMAHI BANTEN.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “*Cerai Gugat Istri Kepada Suami Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)*”, ini merupakan salah satu tugas akhir penulisan karya ilmiah penulis yang menjadi syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari sumbang Asih berbagai pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada pihak-pihak yang telah dengan rela membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan membangun serta mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Tak lupa pula penulis ucapkan kepada Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, (wadek I), Dr. Dedi Sunardi, M.H, (wadek II), dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H.,M.A (Wadek III) yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
4. Hilman Taqiyudin S.Ag.,M.HI. ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Faisal Zulfikar M.H Sekretaris jurusan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang penuh ketulusan mencurahkan ilmu pengetahuan, meluangkan waktunya, mengarahkan dan membimbing selama penulis dalam masa studi.
5. Prof. Dr. H. Zakaria Syafei. M.Pd. Pembimbing I dan Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing II yang selama ini dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan mengoreksi dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala motivasi, ilmu pengetahuan, bimbingan, pengalaman, dan kesabarannya dalam mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Segenap pengelola Perpustakaan, baik perpustakaan Pusat maupun perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca dan mencari data yang dibutuhkan selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Tak lupa pula penulis ucapkan kepada Syela Amalia yang selalu menemani, membantu, dan menasihati penulis menempuh pendidikan di UIN SMH Banten.

9. Seluruh kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 terkhususnya HKI B Dimanapun kalian berada, terimakasih telah menemani, mengingatkan, membantu, memberi semangat, dan lain sebagainya selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
10. Dan yang terakhir penulis ucapkan kepada Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allāh memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka, *Āmīn.....!*

Akhirnya, penulis berharap semoga amal baik dan partisipan dari semua pihak yang telah membantu penulis baik dari sisi materi maupun dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari Allāh *Ta'āla*. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dengan wawasan keilmuan penulis yang sedikit serta referensi-referensi yang terbatas, menjadikan penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis telah berupaya menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembangunan ilmu agama dan memperkaya khazanah keIslaman. *Jazākumullāh aḥsan al-Jazā'*, *Āmīn.....!*

Serang, 24 Februari 2023
Penulis,

Amirul Ajj
NIM : 171110061

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PERSEJUTUAN MUNAQOSAH.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Pendahuluan Terdahulu Yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Cerai Gugat.....	23
B. Pengertian Suami <i>Ghaib</i>	28
C. Pengertian Cerai Gugat <i>Ghaib</i>	28
D. Dasar Hukum Cerai Gugat	29
E. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat.....	31

F. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	35
G. Prosedur Cerai Gugat Menurut Undang-Undang.....	38
BAB III KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG....	40
A. Kondisi Geografis	40
B. Visi, Misi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Serang	40
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang	43
D. Kompetensi Pengadilan Agama Serang	46
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Menceraikan Suami <i>Ghaib</i> di Pengadilan Agama Serang	55
B. Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang	60
C. Analisis Kedudukan Hukum Suami Yang <i>Ghaib</i> Kemudian Kembali Kepada Istri Yang Telah Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Serang	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	